KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

KANTOR BAHASA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram Telepon (0370) 623544

Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id; Pos-el: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Nomor: 0094/15.18/KP.04.00/2022

tentang Tim Satuan Pengawasan Intern (SPI) Tahun Anggaran 2022

KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang

- 1. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor SP DIPA-023.13.2.660091/2022 tanggal 17 November 2021, terdapat Kegiatan Pengawasan Intern;
- 2. bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut dipandang perlu menunjuk Tim Satuan Pengawasan Intern (SPI).

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organiasai dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organiasai dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama

Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Satuan Pengawasan Intern (SPI) Tahun 2022

Kedua

Tim Satuan Pengawasan Intern (SPI) bertugas menyiapkan dan melaksanakan tugas sesuai arahan pimpinan dan melaporkan hasil pekerjaannya kepada Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ketiga

: Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini ditanggung oleh DIPA Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat 2022 sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 13 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 dan akan dilakukan perubahan apabila ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di

: Mataram

Pada Tanggal

: 13 Januari 2022

Kepala Kantor Bahasa

Provinsi Nusa Tenggara Barat,

Dr. Umi Kulsum, M.Hum. NIP 197301161997032001 Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Kantor Provinsi Bahasa Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2022.

Nomor : 009 4 /15.18/KP.04.00/2022

Tanggal : 13 Januari 2022

Tim Satuan Pengawasan Intern (SPI) pada Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2022.

No.	Nama dan NIP	Jabatan dalam Tim	Tugas
1.	Dr. Umi Kulsum, M.Hum. NIP 197301161997032001	Penanggung Jawab	Mengawasi dan mengevaluasi pekerjaan Tim Satuan Pengawasan Intern (SPI)
2.	Diah Rachma Yudita, S.I.P. NIP 198208152006042001	Ketua	 a. Penyusunan program pengawasan; b. pengawasan kebijakan dan program; c. pengawasan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang milik negara; d. pemantauan dan pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal; e. pendampingan dan reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga, serta reviu laporan keuangan; f. pemberian saran dan rekomendasi; g. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan h. pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan.
3.	Safoan Abdul Hamid, S.Pd. NIP 197412312006041002	Anggota	
4.	Asry Kurniawaty, S.S. NIP 198211152010122002	Anggota	
5.	Titik Susiawati, A.Md. NIP 197502042005012001	Anggota	
6.	Antun Ariestyono NIP 197804222006041001	Anggota	

Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat,

Dr. Umi Kulsum, M.Hum. NIP 197301161997032001